



BUPATI KERINCI PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG
PENGELOLAAN LIMBAH CAIR DAN B3

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa lingkungan hidup perlu dijaga kelestariannya sehingga tetap mampu menunjang pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dengan meningkatnya jumlah penduduk dan pembangunan di segala bidang, khususnya pembangunan di bidang industri, semakin meningkat pula jumlah limbah yang dihasilkan sehingga dapat membahayakan lingkungan hidup dan kesehatan manusia, oleh karenanya perlu pengelolaan dan pengendalian yang baik;
- c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam pengelolaan Limbah Cair dan Bahan Berbahaya Beracun perlu pengaturan mengenai pengelolaan dan pengendalian yang diatur dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang pengelolaan Limbah Cair dan B3;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1975 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 1999 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI
dan

BUPATI KERINCI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH CAIR
DAN B3.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pekerjaan umum.
6. Badan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang Lingkungan Hidup.
7. SKPD Perizinan adalah SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang perizinan di Daerah.
8. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD, adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada pada SKPD yang Berwenang yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh Bupati.
9. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
10. Air adalah semua air yang terdapat di atas ataupun di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan fosi.
11. Air Limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan berwujud cair.
12. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman/*real estate*, rumah makan/*restaurant*, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
13. Pengelolaan air limbah merupakan suatu upaya terpadu yang terdiri atas pengolahan, Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian air limbah.
14. Pengelolaan air limbah domestik adalah upaya terpadu dalam perencanaan, penataan, pengolahan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan, dan pengembangan air limbah domestik.
15. Instalasi Pengolah Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah tempat pengolahan air limbah sehingga memenuhi baku mutu yang ditetapkan.
16. IPAL Komunal adalah tempat pengolahan air limbah domestik secara terpadu dari air suatu wilayah sehingga memenuhi baku mutu air limbah domestik yang ditetapkan.
17. Jaringan Air Limbah Domestik Terpusat adalah suatu sistem jaringan perpipaan untuk menampung dan mengalirkan air limbah ke suatu tempat pengolahan.
18. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.

19. Badan Air adalah tempat atau wadah di atas permukaan daratan yang berisi dan/atau menghasilkan air, yaitu rawa, danau, sungai, waduk, dan saluran air.
20. Baku mutu air limbah adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam air limbah untuk dibuang dari satu jenis kegiatan tertentu.
21. Mutu Air Sasaran adalah mutu air yang direncanakan untuk dapat diwujudkan dalam jangka waktu tertentu melalui penyelenggaraan program kerja dan atau upaya lainnya dalam rangka pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
22. Daya Tampung Beban Pencemaran adalah kemampuan air pada suatu sumber air, untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi cemar.
23. Pencemaran Air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
24. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain..
25. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
26. Limbah B3 dari sumber tidak spesifik adalah limbah B3 yang pada umumnya berasal bukan dari proses utamanya, tetapi berasal dari kegiatan pemeliharaan alat, pencucian, pencegahan korosi, pelarutan kerak, pengemasan, dan lain-lain.
27. Limbah B3 dari sumber spesifik adalah limbah B3 sisa proses suatu industri atau kegiatan yang secara spesifik dapat ditentukan berdasarkan kajian ilmiah.
28. Limbah B3 dari bahan kimia kadaluarsa, tumpahan, bekas kemasan, dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi adalah limbah B3 yang tidak memenuhi spesifikasi yang ditentukan atau tidak dapat dimanfaatkan kembali termasuk sisa kemasan limbah B3 dan bahan-bahan kimia yang kadaluarsa.
29. Badan usaha adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Limbah B3 sebagai kegiatan utama dan/atau kegiatan pengelolaan Limbah B3 yang bersumber bukan dari kegiatan sendiri dan dalam kegiatan akte notaries pendirian badan usaha tertera bidang atau sub bidang pengelolaan Limbah B3.
30. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan.
31. Pengendalian pencemaran Limbah B3 adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan akibat Limbah B3 yang merupakan bagian dari pengelolaan Limbah B3.
32. Penghasil Limbah B3 adalah setiap orang yang karena usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan Limbah B3.
33. Pengurangan Limbah B3 adalah Kegiatan Penghasil Limbah B3 untuk mengurangi jumlah dan/atau mengurangi sifat bahaya dan/atau racun dari Limbah B3 sebelum dihasilkan dari suatu usaha dan/atau kegiatan.

34. Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan Limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara Limbah B3 yang beracun.
35. Pengangkutan Limbah B3 adalah kegiatan pemindahan Limbah B3 dari penghasil Limbah B3 sebelum diserahkan kepada pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3 dan/atau penimbun Limbah B3..
36. Pengolah Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengolahan Limbah B3.
37. Penimbunan Limbah B3 adalah suatu kegiatan menempatkan Limbah B3 pada suatu fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
38. Pengelola Limbah B3 adalah orang yang melakukan pengelolaan Limbah B3.
39. Penimbun Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan penimbunan Limbah B3 yang berizin.
40. Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan Limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil dan/atau pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun Limbah B3 berizin dengan maksud menyimpan sementara.
41. Tempat Penyimpanan Sementara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat untuk menyimpan sementara Limbah B3 dalam waktu singkat.
42. Pengumpulan Limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan Limbah B3 dari penghasil Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun Limbah B3 skala daerah.
43. Pengangkutan Limbah B3 adalah suatu kegiatan pemindahan Limbah B3 dari penghasil dan/atau dari pengumpul dan/atau dari pemanfaat dan/atau dari pengolah ke pengumpul dan/atau ke pemanfaat dan/atau ke pengolah dan/atau ke penimbun Limbah B3.
44. Reduksi limbah B3 adalah suatu kegiatan pada penghasil untuk mengurangi jumlah dan mengurangi sifat bahaya dan racun limbah B3, sebelum dihasilkan dari suatu kegiatan.
45. Pengolahan Limbah B3 adalah proses untuk mengubah karakteristik dan komposisi Limbah B3 untuk menghilangkan dan/atau mengurangi sifat bahaya dan/atau sifat racun.
46. Penimbunan Limbah B3 adalah suatu kegiatan menempatkan Limbah B3 pada suatu fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
47. Sistem Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan sebagai upaya untuk menghindari terjadinya dampak negatif dari pengelolaan limbah B3 pada lokasi penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3 agar dapat disimpan dengan baik dan aman.
48. Izin adalah izin pengelolaan Limbah B3 yang meliputi Izin Penyimpanan Sementara, Izin Pengumpulan, atau Izin Lokasi Pengolahan Limbah B3.
49. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
50. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya diluar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.

51. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disingkat UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
52. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
53. Pemohon adalah orang yang mengajukan permohonan izin pengelolaan Limbah B3.
54. Dokumen Limbah B3 adalah dokumen resmi kegiatan pengelolaan Limbah B3 yang ditandatangani oleh penghasil Limbah B3 dan pengelola Limbah B3 yang telah memiliki izin.
55. Pengawasan adalah upaya terpadu yang dilaksanakan oleh SKPD yang Berwenang yang meliputi pemantauan, pengamatan dan evaluasi terhadap sumber pencemar.
56. Pemulihan lingkungan adalah rangkaian kegiatan pelaksanaan pembersihan dan/atau pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar Limbah B3 sehingga sesuai fungsinya kembali.
57. Tangki septik individual adalah tempat pengolahan air limbah domestik yang digunakan untuk rumah tangga sendiri tanpa dihubungkan dengan jaringan perpipaan komunal atau terpusat.
58. Tangki septik komunal adalah tempat pengolahan air limbah domestik terpisah dengan jaringan perpipaan terpusat yang digunakan secara bersama-sama oleh beberapa rumah tangga.
59. Izin adalah izin pembuangan air limbah yang sudah diolah terlebih dahulu sehingga sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan.
60. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
61. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
62. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pengelolaan dan Pengendalian Limbah Cair dan B3 diselenggarakan dengan dengan asas :
 - a. keterpaduan;
 - b. tanggung jawab pemerintah;

- c. kemanfaatan;
 - d. keberlanjutan;
 - e. efektivitas; dan
 - f. partisipatif.
- (2) Pengelolaan dan Pengendalian Limbah Cair dan B3, bertujuan untuk:
- a. mengendalikan aktifitas pembuangan limbah;
 - b. melindungi kualitas air tanah dan air permukaan sehingga dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya; dan
 - c. meningkatnya upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pengelolaan air limbah Domestik yang meliputi pengolahan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian air limbah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan kegiatan permukiman (*real estate*), rumah makan (restaurant), rumah sakit, perhotelan, perkantoran, apartemen, asrama, perniagaan dan industri
- b. pengawasan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun serta pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah bahan berbahaya dan beracun oleh pemerintah daerah;
- c. pengendalian Limbah B3 melalui perizinan pengumpulan Limbah B3 skala kabupaten;
- d. pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 pada skala kabupaten;
- e. pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat dan pelaksanaan penanganan kecelakaan pengelolaan Limbah B3; dan
- f. penerbitan izin lokasi pengolahan limbah B3 dan izin penyimpanan sementara limbah B3 di Industri atau usaha suatu kegiatan.

BAB III

WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berwenang dalam pengelolaan Limbah Cair dan B3 yang dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. pengelolaan kualitas air skala kabupaten;
 - b. penetapan kelas air pada sumber air skala kabupaten;
 - c. pemantauan kualitas air pada sumber air skala kabupaten;
 - d. pengendalian pencemaran air pada sumber air skala kabupaten;
 - e. pengawasan terhadap penataan persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
 - f. penerapan sanksi administrasi skala kabupaten terhadap pelaksanaan penanggulangan pencemaran air skala kabupaten/kota pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya;
 - g. pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air skala kabupaten;
 - h. perizinan pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
 - i. perizinan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah;
 - j. menerbitkan izin penyimpanan sementara Limbah B3;
 - k. menerbitkan izin pengumpulan Limbah B3 skala kabupaten kecuali minyak pelumas atau oli bekas;
 - l. menerbitkan izin lokasi Pengolahan Limbah B3;
 - m. pengawasan pelaksanaan pengelolaan Limbah B3;
 - n. pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran Limbah B3;

- o. pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat;
- p. pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan Limbah B3; dan
- q. melakukan kerjasama antar daerah dalam pengendalian dan pengelolaan Limbah B3;

Pasal 5

- (1) Wewenang dan tanggung jawab administrasi perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf l dilaksanakan oleh Kepala SKPD Perizinan.
- (2) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, dan huruf q secara teknis operasional dilaksanakan oleh Kepala SKPD terkait.

BAB IV PENGELOLAAN LIMBAH CAIR

Bagian Kesatu Pengelolaan Air Limbah

Pasal 6

- (1) Pengelolaan air limbah domestik dilaksanakan melalui sistem pengolahan air limbah setempat dan/atau terpusat.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara individual melalui pengolahan dan pembuangan air limbah setempat.
- (3) Sistem pengelolaan dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpul dan diolah serta dibuang secara terpusat.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri atas tangki septik individual, tangki septik komunal, dan Instalasi Pengolahan Air Limbah Komunal.
- (2) Petunjuk teknis pembuatan *septik tank* sebagaimana tersebut pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) Jaringan pengumpul pada sistem pengelolaan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) adalah jaringan perpipaan yang terdiri dari:
 - a. pipa persil/sambungan rumah;
 - b. pipa servis;
 - c. pipa lateral/tersier;
 - d. pipa cabang/sekunder; dan
 - e. pipa induk/primer.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem terpadu yang bermuara di IPAL terpusat.

Pasal 9

- (1) Pipa persil/sambungan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a adalah saluran yang menyalurkan air limbah dari rumah penduduk, bangunan umum, dan sebagainya ke pipa servis.

- (2) Pipa servis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b adalah saluran yang menampung air limbah dari pipa persil ke pipa lateral/tersier.
- (3) Pipa lateral/tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c adalah saluran yang menampung air limbah dari pipa servis ke pipa cabang/sekunder.
- (4) Pipa cabang/sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d adalah saluran yang menampung air limbah dari pipa lateral/tersier ke pipa induk/primer.
- (5) Pipa induk/primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e adalah saluran yang menampung air limbah dari pipa cabang/sekunder ke IPAL terpusat.

Bagian Kedua

Pengolahan Air Limbah Domestik

Pasal 10

- (1) Pengolahan air limbah dilakukan melalui pemanfaatan jaringan air limbah.
- (2) Pemanfaatan jaringan air limbah dilakukan dengan membuat instalasi pengolahan air limbah setempat berupa tangki septik individual
- (3) Pembuatan tanksi septik individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman kepada teknis sanitasi.
- (4) Dalam hal wilayah yang karena kondisi dan pertimbangan tertentu tidak dapat memanfaatkan jaringan air limbah domestik, pengolahan Air Limbah dilakukan dengan membuat instalasi pengolahan air limbah setempat berupa tangki septik komunal atau IPAL komunal.
- (5) Pada wilayah yang dekat dengan badan air, pengolahan air limbah dilakukan dengan membangun IPAL komunal diatas lahan yang memungkinkan.

Pasal 11

- (1) Pembangunan instalasi pengolahan air limbah domestik menjadi tanggung jawab penggunaannya.
- (2) Dalam hal tertentu, Pemerintah Daerah dapat membangun instalasi pengolahan air limbah domestik beserta seluruh dan/atau sebagian jaringannya.
- (3) Pembangunan instalasi pengolahan air limbah domestik dilaksanakan oleh pemohon dan/atau pihak ketiga dengan pengawasan dari Dinas Pekerjaan Umum.

Pasal 12

- (1) Setiap orang atau Badan usaha dapat menyalurkan air limbah domestiknya kedalam instalasi pengolahan air limbah domestik yang dibangun oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kapasitas dan jangkauannya.
- (2) Setiap orang atau Badan wajib melaporkan kepada Dinas Pekerjaan Umum apabila akan membangun atau menyambung instalasi pengolahan air limbah domestik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat

Pasal 13

- (1) Orang pribadi atau Badan yang terjangkau oleh sistem pengolahan air limbah terpusat harus menyalurkan air limbah domestiknya ke jaringan air limbah terpusat.
- (2) Penyambungan air limbah domestik ke jaringan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan izin dari SKPD terkait.
- (3) Penyambungan pada jaringan air limbah terpusat dapat dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum atau pihak ketiga yang mempunyai kemampuan teknis dengan pengawasan dari Dinas Pekerjaan Umum;
- (4) Pembiayaan penyambungan pada jaringan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada pemohon.

Bagian Keempat
Pemeliharaan dan Pengembangan Air Limbah

Pasal 14

- (1) Pemeliharaan pipa persil/sambungan rumah, pipa servis, dan kelengkapan pendukung dalam pengolahan air limbah domestik menjadi tanggung jawab pengguna.
- (2) Operasional dan pemeliharaan tangki septik individual, tangki septik komunal, dan IPAL komunal menjadi tanggung jawab pengguna.

Pasal 15

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengembangan sistem pengolahan air limbah terpusat pada Pipa Persil/Sambungan Rumah (SR) dan Pipa Servis termasuk kelengkapan pendukungnya.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pengawasan terhadap instalasi pengolahan air limbah setempat.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban secara berkala melakukan pemantauan terhadap kualitas pengolahan air limbah setempat.

Bagian Kelima
Penyedotan Air Limbah

Pasal 17

- (1) Pemerintah atau Badan dapat menyediakan jasa pelayanan penyedotan air limbah.
- (2) Hasil penyedotan air limbah domestik wajib dibuang langsung ke Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang berada di IPAL terpusat.
- (3) Biaya penyedotan air limbah dibebankan kepada pengguna jasa pelayanan.

BAB V

PENGELOLAAN LIMBAH B3

Bagian Kesatu

Limbah B3 Menurut Jenisnya

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 Wajib melakukan pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkan.
- (2) Jenis Limbah B3 menurut sumbernya meliputi:
 - a. Limbah B3 dari sumber tidak spesifik;
 - b. Limbah B3 dari sumber spesifik; dan
 - c. Limbah B3 dari bahan kimia kadaluwarsa, tumpahan, sisa kemasan dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi.
- (3) Jenis Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (4) Karakteristik Limbah B3 adalah:
 - a. mudah meledak;
 - b. mudah terbakar;
 - c. bersifat reaktif;
 - d. beracun;
 - e. menyebabkan infeksi
 - f. bersifat korosif;
 - g. bersifat karsinogenik;
 - h. bersifat teratogenik; dan
 - i. bersifat mutagenik.
- (5) Karakteristik limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila setelah melalui pengujian memiliki salah satu atau lebih reaksi maka digolongkan ke dalam limbah B3.

Bagian Kedua

Pengendalian

Pasal 19

- (1) Subjek pengelolaan dan pengendalian Limbah B3 adalah orang yang menghasilkan dan/atau melakukan kegiatan pengelolaan Limbah B3.
- (2) Objek pengelolaan dan pengendalian Limbah B3 adalah kegiatan pengelolaan dan pengendalian Limbah B3 yang dihasilkan dari suatu kegiatan usaha yang meliputi reduksi Limbah B3, penyimpanan Limbah B3 dan pengumpulan Limbah B3 kecuali minyak pelumas bekas atau oli bekas.

Bagian Ketiga

Pengelolaan

Pasal 20

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan B3 dan/atau menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan pengelolaan Limbah B3.
- (2) Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sendiri oleh penghasil Limbah B3 atau penghasil Limbah B3 menyerahkan pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkannya kepada pengolah atau pemanfaat Limbah B3.

- (3) Dalam hal Limbah B3 yang telah kadaluarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan Limbah B3.

Pasal 21

- (1) Pengelolaan dan Pengendalian Limbah B3 terdiri dari penyimpanan sementara Limbah B3 dan pengumpulan Limbah B3.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan lokasi, bangunan dan tata cara penyimpanan sementara Limbah B3 dan pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pemantauan dan Pelaporan

Pasal 22

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan pengelolaan Limbah B3 dan/atau kegiatan usahanya menghasilkan Limbah B3 yang sama secara terus menerus, wajib melakukan pengujian Limbah B3 paling kurang 1 (satu) kali selama kegiatan usaha tersebut dengan menyertakan hasil analisis laboratorium.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan kegiatan, proses, dan/atau bahan baku yang mengakibatkan berubahnya sifat dan/atau karakteristik Limbah B3 yang dihasilkan, maka penghasil Limbah B3 wajib melakukan pengujian kembali.
- (3) Pengujian Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui laboratorium lingkungan yang terakreditasi.
- (4) Hasil pengujian Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilaporkan kepada Kepala SKPD yang Berwenang.

Pasal 23

- (1) Setiap orang yang karena kegiatannya menghasilkan Limbah B3 wajib:
 - a. memiliki tempat penyimpanan sementara Limbah B3;
 - b. melaksanakan pengelolaan Limbah B3, termasuk reduksi Limbah B3;
 - c. memiliki sistem tanggap darurat;
 - d. melaksanakan penanggulangan kecelakaan akibat Limbah B3; dan
 - e. melaksanakan pemulihan pencemaran akibat Limbah B3.
- (2) Selain wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penghasil Limbah B3 wajib membuat catatan tentang:
 - a. jenis, karakteristik, jumlah, dan waktu dihasilkannya Limbah B3;
 - b. jenis, karakteristik, jumlah, dan waktu penyerahan Limbah B3 kepada pengelola berizin;
 - c. nama pengangkut Limbah B3 yang melaksanakan pengiriman kepada pengumpul, pemanfaat, pengolah, dan/atau penimbun Limbah B3;
 - d. nama pengumpul, pemanfaat, pengolah, dan/atau penimbun Limbah B3 dengan melampirkan dokumen Limbah B3; dan
 - e. neraca Limbah B3.
- (3) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada kepala SKPD yang berwenang paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (4) Format Neraca Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf e sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Penyimpanan Limbah B3

Pasal 24

- (1) Pemegang izin Penyimpanan Limbah B3 melakukan penyimpanan Limbah B3 paling lama :
 - a. 90 hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg/hari atau lebih.
 - b. 180 hari sejak limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg/hari untuk Limbah B3 kategori.
 - c. 365 hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg/hari untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum.
 - d. 365 hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.
- (2) Dalam hal limbah B3 yang dihasilkan adalah limbah B3 medis tertentu maka jangka waktu penyimpanan limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap kegiatan pengeluaran limbah B3 dari TPS wajib dilaporkan kepada SKPD yang Berwenang.

Pasal 25

- (1) Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 hanya dapat dilaksanakan pada TPS Limbah B3 yang berada di dalam lokasi usaha dan/atau kegiatannya.
- (2) Pemilihan lokasi TPS Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mampu mencegah dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan sekitarnya.
- (3) TPS Limbah B3 dapat digunakan untuk menyimpan lebih dari 1 (satu) jenis dan/atau karakteristik Limbah B3 yang saling bersesuaian dan tidak akan menimbulkan dampak yang membahayakan.

Bagian Keenam
Pengumpulan Limbah B3

Pasal 26

- (1) Kegiatan pengumpulan Limbah B3 hanya diperbolehkan untuk jenis Limbah B3 yang dapat dimanfaatkan dan/atautelah memiliki kontrak kerjasama dengan pihak pemanfaat, pengolah, dan/atau penimbun yang telah memiliki izin.
- (2) Kontrak kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat tanggung jawab masing-masing pihak apabila terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.
- (3) Setiap orang dan/atau badan usaha dapat melakukan kegiatan pengumpulan Limbah B3 yang ditempatkan pada tempat pengumpulan Limbah B3 untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum menyerahkannya kepada pemanfaat, pengolah, dan/atau penimbun Limbah B3 yang berizin.
- (4) Setiap orang dan/atau badan usaha yang kegiatan utamanya berupa pengumpulan Limbah B3 wajib memiliki:
 - a. laboratorium analisis atau alat analisis Limbah B3 dilokasi kegiatan pengumpulan Limbah B3; dan
 - b. tenaga yang terdidik di bidang analisis dan pengelolaan Limbah B3.

- (5) Segala dampak yang diakibatkan dari kegiatan pengumpulan Limbah B3 menjadi beban dan tanggungjawab pihak pengumpul.

Pasal 27

- (1) Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan pada tempat pengumpulan sesuai standar.
- (2) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. letak tempat pengumpulan Limbah B3 harus sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang wilayah;
 - b. dilengkapi dengan dokumen pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. jarak dengan sungai mengalir paling sedikit 50 (lima puluh) meter;
 - d. lokasi bebas dari banjir; dan
 - e. jarak lokasi dengan fasilitas umum paling sedikit 100 (seratus) meter.
- (3) Kegiatan pengumpulan Limbah B3 dapat dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) jenis Limbah B3.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan standar lokasi pengumpulan Limbah B3 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Pengumpul Limbah B3 wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengelolaan Limbah B3;
 - b. memiliki sistem tanggap darurat;
 - c. melaksanakan penanggulangan kecelakaan pengelolaan Limbah B3; dan
 - d. melaksanakan pemulihan pencemaran akibat Limbah B3.
- (2) Selain wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengumpul Limbah B3 wajib membuat catatan tentang:
 - a. jenis, karakteristik, jumlah, dan waktu diterimanya Limbah B3 dari penghasil Limbah B3;
 - b. jenis, karakteristik, jumlah, dan waktu penyerahan Limbah B3 kepada pemanfaat, pengolah, dan/atau penimbun Limbah B3 yang berizin;
 - c. nama pengangkut Limbah B3 yang melaksanakan pengiriman kepada pemanfaat, pengolah, dan/atau penimbun Limbah B3 yang berizin;
 - d. nama pemanfaat, pengolah, dan/atau penimbun Limbah B3 dengan melampirkan dokumen Limbah B3; dan
 - e. neraca Limbah B3.
- (3) Pengumpul wajib menyampaikan catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang sekali dalam 3 (tiga) bulan kepada Kepala SKPD terkait.

BAB VI

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Persyaratan Izin Pembuangan Air Limbah

Pasal 29

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang melakukan kegiatan pembuangan air limbah ke dalam badan air dan/atau tanah wajib memiliki izin.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (3) Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. kartu tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Identitas pemohon izin yang sah;
 - b. akta pendirian perusahaan;
 - c. salinan keputusan persetujuan dokumen AMDAL beserta fotocopy dokumen, bagi kegiatan yang diwajibkan menyusun dokumen AMDAL;
 - d. fotocopy dokumen Upaya Pengelelolaan Lingkungan (UKL) dan dokumen Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) bagi kegiatan yang tidak wajib AMDAL tetapi wajib UKL dan UPL; dan
 - e. izin-izin lain yang berkaitan dengan pendirian usaha dan pendirian bangunan.
- (4) Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melampirkan pernyataan sebagai berikut :
- a. jenis produksi, volume produksi dan kebutuhan air untuk produksi;
 - b. perkiraan debit limbah, sumber dan karakteristik air limbah serta frekuensi pembuangan air limbah;
 - c. jumlah dan sumber air yang digunakan dalam proses produksi;
 - d. denah tata letak saluran pembuangan limbah;
 - e. skema instalasi pengolah air limbah (IPAL) dan cara kerjanya;
 - f. hasil pemantauan kualitas air limbah; dan
 - g. prosedur penanggulangan keadaan darurat.

Bagian Kedua

Persyaratan Izin Penyambungan Saluran Air Limbah Terpusat

Pasal 30

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang melakukan penyambungan saluran pada jaringan air limbah terpusat wajib memiliki izin.
- (2) Untuk memperoleh izin penyambungan saluran pada air limbah terpusat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. fotocopy identitas/KTP pemohon dan akte pendirian bagi badan usaha;
 - b. fotokopi sertifikat tanah atau bukti kepemilikan tanah yang disahkan pemerintah desa;
 - c. melampirkan gambar situasi dan gambar teknis penyambungan saluran air limbah;
 - d. surat persetujuan dari pemilik jaringan atau persil yang bersangkutan, apabila melewati jaringan atau persil milik pihak lain; dan
 - e. surat pernyataan kerelaan dari pemilik tempat apabila tempat bukan milik sendiri.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengajuan Izin Pembuangan Air Limbah

Pasal 31

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang akan memperoleh izin pembuangan air limbah wajib mengajukan surat permohonan kepada Bupati dilengkapi dengan dokumen persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (2) Pelaksanaan pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewenangan SKPD yang membidangi Perizinan.

Pasal 32

- (1) Keputusan Penerbitan Izin Pembuangan air limbah diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak dipenuhinya persyaratan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 33

- (1) Izin berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan izin dan kriteria jenis usaha yang wajib memiliki izin diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Tata Cara Pengajuan Izin Penyambungan Saluran Air Limbah Terpusat

Pasal 34

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang akan memperoleh izin penyambungan saluran pada jaringan air limbah terpusat wajib mengajukan surat permohonan kepada Bupati dilengkapi dengan dokumen persyaratan.
- (2) Pelaksanaan pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewenangan SKPD terkait.

Pasal 35

- (1) Izin penyambungan saluran pada jaringan air limbah terpusat dikeluarkan paling lama 9 (sembilan) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap dan benar.
- (2) Apabila persyaratan belum lengkap dan/atau belum benar, maka ada pemberitahuan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Retribusi Air Limbah

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah berwenang memungut retribusi atas jasa pelayanan pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat serta pengolahan lumpur tinja sesuai kewenangannya.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum.

Bagian Keenam

Jenis Izin Limbah B3

Pasal 37

- (1) Setiap orang yang melaksanakan kegiatan penyimpanan sementara Limbah B3 dan/atau pengumpulan Limbah B3 skala kabupaten wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. izin penyimpanan sementara Limbah B3;

- b. izin pengumpulan Limbah B3 skala kabupaten kecuali minyak pelumas dan oli bekas; dan
 - c. izin lokasi pengolahan Limbah B3.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan atas nama penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk setiap lokasi penyimpanan Limbah B3 dan/atau pengumpulan Limbah B3.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, bentuk dan/atau format serta muatan surat izin diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diterbitkan dalam bentuk Surat Izin.

Bagian Ketujuh

Tata Cara Memperoleh Izin Limbah B3

Pasal 39

- (1) Permohonan izin disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui kepala SKPD yang membidangi Perizinan, yang ditandatangani oleh pemohon.
- (2) Permohonan izin penyimpanan sementara harus dilengkapi dengan:
 - a. foto copy akte pendirian perusahaan bagi badan usaha;
 - b. foto copy kartu tanda penduduk penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
 - c. foto copy izin lingkungan yang di dalamnya mencantumkan kegiatan penyimpanan sementara Limbah B3;
 - d. denah lokasi pengelolaan Limbah B3;
 - e. uraian tentang bahan baku dan proses kegiatan;
 - f. uraian tentang desain konstruksi tempat penyimpanan sementara Limbah B3;
 - g. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan disimpan;
 - h. dokumen yang menyelesaikan tentang tempat penyimpanan Limbah B3;
 - i. Dokumen yang menyelesaikan tentang pengemasan Limbah B3.
 - j. uraian tentang jumlah dan karakteristik Limbah B3;
 - k. formulir isian yang disediakan; dan
 - l. formulir surat pernyataan yang telah disediakan.
- (3) Permohonan izin pengumpulan harus dilengkapi dengan:
 - a. foto copy akte pendirian perusahaan yang di dalamnya memuat bidang atau sub bidang pengumpulan Limbah B3;
 - b. foto copy kartu tanda penduduk penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
 - c. foto copy izin lingkungan yang di dalamnya mencantumkan usaha pengumpulan Limbah B3;
 - d. denah lokasi pengelolaan Limbah B3;
 - e. uraian tentang jenis, jumlah dan karakteristik Limbah B3;
 - f. uraian tentang desain konstruksi tempat pengumpulan Limbah B3;
 - g. uraian tentang sistem pengumpulan;
 - h. formulir isian yang disediakan;
 - i. formulir surat pernyataan yang telah disediakan;
 - j. kontrak kerjasama dengan pemanfaat, pengolah, atau penimbun yang telah memiliki izin; dan
 - k. surat pernyataan bermaterai tentang jaminan pemulihan lingkungan paling sedikit 5% (lima persen) dari nilai investasi.

Pasal 40

- (1) Sebelum dilaksanakan penerbitan keputusan pemberian atau penolakan izin, dilaksanakan verifikasi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4) oleh SKPD yang membidangi perizinan dan verifikasi teknis oleh tim teknis.
- (2) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan pengecekan:
 - a. lokasi kegiatan pengelolaan Limbah B3;
 - b. rancang bangun tempat pengelolaan Limbah B3;
 - c. sistem tanggap darurat;
 - d. kelengkapan sarana pengelolaan Limbah B3;
 - e. prosedur operasi standar pengelolaan Limbah B3; dan
 - f. jenis dan/atau volume Limbah B3.
- (3) Hasil kegiatan verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Tim Teknis dan pihak pemohon izin.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada SKPD Perizinan untuk disampaikan kepada Bupati sebagai dasar pertimbangan dikeluarkannya Izin.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 41

- (1) SKPD yang Berwenang, melakukan evaluasi terhadap rekomendasi secara periodik setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (2) Dalam hal pemohon izin belum mampu memenuhi persyaratan teknis berdasarkan hasil penilaian tim teknis, maka Kepala SKPD yang berwenang dapat memberikan kesempatan pemenuhan persyaratan teknis kepada pemohon izin.
- (3) Pemberian kesempatan pemenuhan persyaratan teknis disampaikan secara tertulis oleh SKPD yang berwenang kepada pemohon izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisikan petunjuk pemenuhan persyaratan.
- (4) Jangka waktu pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

Bagian Kedelapan

Penerbitan Izin Limbah B3

Pasal 42

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan usaha tanpa dan/atau menyimpang dari izin yang diberikan.
- (2) Pemberian izin diterbitkan apabila pemohon izin telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (3) Jangka waktu proses penerbitan izin paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak dipenuhinya persyaratan administrasi dan teknis secara lengkap dan benar.
- (4) Penolakan izin dikeluarkan apabila pemohon izin tidak bias memenuhi persyaratan secara administrasi dan/atau secara teknis.

- (5) Penolakan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak pemohon izin tidak bisa memenuhi persyaratan secara administrasi dan teknis.

Pasal 43

- (1) Penolakan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5) disampaikan secara tertulis dengan disertai penjelasan serta alasan yang mendasari keluarnya keputusan penolakan.
- (2) Penolakan izin disertai larangan untuk melakukan penyimpanan dan/atau pengumpulan Limbah B3.
- (3) Pemohon izin yang permohonannya ditolak, dapat mengajukan permohonan ulang dengan melampirkan persyaratan yang baru.

Bagian Kesembilan

Masa Berlakunya Izin Limbah B3

Pasal 44

- (1) Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 dan/atau Izin Pengumpulan Limbah B3 diberikan untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun.
- (2) Izin yang telah habis masa berlakunya dapat diajukan permohonan perpanjangan izin untuk waktu yang sama.
- (3) Dalam hal Izin Pengumpulan telah habis masa berlakunya, maka pihak pemegang izin wajib melakukan pemulihan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada Bupati paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu berakhir.

Pasal 45

- (1) Izin dinyatakan tidak berlaku apabila memenuhi salah satu unsur sebagaimana tersebut di bawah ini:
 - a. terjadi perubahan identitas badan usaha, sumber limbah B3, jenis pengolahan limbah B3, lokasi area kegiatan penyimpanan sementara limbah B3 atau pengumpulan limbah B3 dan, jenis dan karakteristik limbah B3;
 - b. berdasarkan hasil evaluasi terhadap rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, persyaratan perizinan tidak dipenuhi;
 - c. pemegang izin tidak melaksanakan perpanjangan izin;
 - d. berakhirnya kegiatan atau pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan selama 2 (dua) tahun secara berturut-turut; dan/atau
 - e. adanya pencabutan izin.
- (2) Dalam hal izin tidak berlaku pemegang izin dapat mengajukan permohonan izin kembali dengan mengikuti prosedur dan tatacara perolehan izin.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dilaksanakan apabila:
 - a. pemegang izin melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam izin; atau
 - b. kegiatan pemegang izin mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 46

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) dilaksanakan oleh Bupati dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. pemberian peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing dengan tenggang waktu selama 30 (tiga puluh) hari kalender;

- b. apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak ditindaklanjuti oleh pemegang izin, dilanjutkan dengan menerbitkan surat pembekuan sementara izin untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender; dan
- c. apabila dalam hal pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf b habis jangka waktunya dan tidak ada upaya perbaikan, maka dilaksanakan pencabutan izin.

Pasal 47

Pencabutan izin dapat dilaksanakan tanpa melalui peringatan terlebih dahulu apabila terbukti:

- a. usaha atau kegiatan pemegang izin dapat membahayakan kepentingan umum;
- b. perolehan izin dilakukan dengan cara melawan hukum; dan
- c. adanya peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang mengharuskan pencabutan izin.

Bagian Kesepuluh Perubahan Izin Limbah B3

Pasal 48

Setiap pemohon dilarang :

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin apabila terjadi perubahan terhadap:
 - a. sumber Limbah B3;
 - b. jenis pengelolaan Limbah B3;
 - c. lokasi/area kegiatan pengelolaan Limbah B3; dan/atau
 - d. jenis dan karakteristik Limbah B3.
- (2) Permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui SKPD Perizinan disertai alasan yang mendasari perubahan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan permohonan perubahan izin dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan syarat permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.

BAB VII PENANGGULANGAN DAN PEMULIHAN LIMBAH B3

Pasal 49

- (1) Penghasil Limbah B3 bertanggung jawab atas penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup akibat lepas atau tumpahnya Limbah B3 yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Penghasil Limbah B3 wajib memiliki sistem tanggap darurat.
- (3) Penanggung jawab pengelolaan Limbah B3 wajib memberikan informasi sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada masyarakat.
- (4) Penghasil, pengumpul, pengolah, pemanfaat, dan/atau penimbun Limbah B3 berizin wajib segera melaporkan tumpahnya bahan Limbah B3 ke lingkungan kepada SKPD yang berwenang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh SKPD yang berwenang.

Pasal 50

- (1) Penghasil Limbah B3 wajib segera menanggulangi pencemaran atau kerusakan lingkungan akibat kegiatannya.
- (2) Dalam hal penghasil Limbah B3 tidak mampu melakukan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penghasil Limbah B3 dapat mengajukan permohonan bantuan kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang berwenang untuk melakukan penanggulangan dengan biaya yang dibebankan kepada penghasil Limbah B3 yang bersangkutan.

Pasal 51

- (1) Bupati berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukannya.
- (2) Bupati berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang beban biayanya ditanggung oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

BAB VIII TANGGAP DARURAT

Pasal 52

- (1) Rangkaian kegiatan tanggap darurat terdiri dari:
 - a. pemasangan simbolisasi pada tempat penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 sebagai tanda bahan berbahaya agar dapat di ketahui oleh masyarakat;
 - b. sistem ventilasi;
 - c. alat pemadam api ringan;
 - d. tata letak dan kapasitas penyimpanan limbah B3 yang disesuaikan dengan karakteristik dan cara penyimpanannya;
 - e. alat bantu keselamatan dan kesehatan kerja serta petunjuk evakuasi; dan
 - f. fasilitas sarana dan prasarana keadaan bahaya, dan personil pelaksana keselamatan dan kesehatan kerja limbah B3.
- (2) Pedoman mengenai tanggap darurat mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH

Bagian Kesatu Hak

Pasal 53

Dalam pengelolaan air limbah domestik masyarakat memiliki hak untuk:

- a. mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dan/atau terbebas dari pencemaran air limbah domestik;
- b. mendapatkan pembinaan pola hidup sehat dan bersih dan pengelolaan air limbah domestik yang berwawasan lingkungan;
- c. mendapatkan rehabilitasi lingkungan karena dampak negatif dari kegiatan pengelolaan air limbah domestik;
- d. memberikan usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah dan/atau pengelola air limbah domestik;
- e. menyampaikan keberatan terhadap kegiatan pengolahan air limbah domestik;
- f. mengawasi kinerja pengelolaan air limbah domestik; dan
- g. melaporkan pelanggaran ketentuan pengelolaan air limbah domestik

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 54

Setiap orang dan/atau Badan yang melakukan kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, dan apartemen wajib :

- a. melakukan pengolahan air limbah domestik sehingga mutu air limbah yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui baku mutu air limbah domestik yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. membuat saluran pembuangan air limbah domestik yang tertutup dan kedap air;

- c. membuat bak kontrol untuk memudahkan pengambilan contoh air limbah domestik; dan
- d. memeriksa kadar parameter baku mutu air limbah domestik secara periodik paling singkat sekali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 55

Setiap orang dan/atau Badan usaha yang melakukan kegiatan dengan menghasilkan air limbah wajib:

- a. membuat saluran pembuangan air limbah yang memudahkan untuk pengambilan contoh dan pengukuran debit air limbah di luar areal kegiatan;
- b. memasang peralatan pengukuran debit aliran pembuangan air limbah dan melakukan pencatatan debit aliran pembuangan air limbah harian.
- c. memeriksa kualitas air limbah setiap bulan ke laboratorium yang telah terakreditasi; dan
- d. menyampaikan hasil pemeriksaan kualitas air limbah dan hasil pencatatan debit aliran pembuangan air limbah kepada Bupati paling rendah 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Pasal 56

Setiap orang dan/atau Badan yang melakukan kegiatan dengan menghasilkan limbah cair wajib:

- a. memberikan kesempatan kepada petugas dari satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan limbah cair untuk memasuki lingkungan kerja perusahaannya serta membantu terlaksananya kegiatan petugas tersebut; dan
- b. memberikan keterangan dengan benar, baik secara lisan maupun tertulis, apabila diminta oleh petugas.

Pasal 57

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang melakukan kegiatan dengan menghasilkan limbah cair wajib menyampaikan laporan mengenai proses pembuangan limbah cair dan hasil analisisnya paling rendah 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan kepada Bupati.
- (2) Setiap orang dan/atau Badan yang melakukan kegiatan dengan menghasilkan limbah cair wajib menjamin kebenaran hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 58

Pemegang izin diwajibkan untuk :

- a. mentaati baku mutu air limbah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. tidak melakukan pengenceran tanpa sepengetahuan dan seizin Bupati;
- c. melaporkan apabila terjadi perubahan kegiatan; dan
- d. memiliki saluran pembuangan limbah yang telah ditetapkan oleh instansi teknis.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Limbah B3

Pasal 59

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pembinaan dan pengawasan yang berkenaan dengan teknis pengendalian Limbah B3 secara teknis operasional dilaksanakan oleh Kepala SKPD yang Berwenang.

- (3) Pembinaan dan pengawasan yang berkenaan dengan pengelolaan administrasi perizinan dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab Kepala SKPD yang membidangi Perizinan.

Pasal 60

- (1) Bupati melakukan pembinaan untuk meningkatkan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan Limbah B3 sesuai kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi mengenai peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan pengelolaan Limbah B3;
 - b. mendorong upaya reduksi Limbah B3;
 - c. mendorong upaya penerapan teknologi sesuai perkembangan ilmu dan teknologi;
 - d. menyelenggarakan pelatihan, mengembangkan forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dalam bidang pengelolaan Limbah; dan/atau
 - e. penerapan kebijakan insentif dan/atau disinsentif dengan memberikan sertifikat penghargaan sebagai bukti bahwa pengelolaan limbah B3 dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas:
 - a. persyaratan yang tercantum dalam izin;
 - b. persyaratan teknis pengelolaan Limbah B3 bagi usaha dan/atau kegiatan yang tercantum dalam dokumen Amdal atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL); dan
 - c. ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala SKPD yang Berwenang.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPLHD.
- (4) PPLHD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala SKPD yang Berwenang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan PPLHD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 62

- (1) PPLHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) dan ayat (4), berwenang:
 - a. memasuki areal penghasil, penyimpan, pemanfaat, pengumpulan, pengolahan dan penimbunan Limbah B3;
 - b. mengambil contoh Limbah B3, dokumen administrasi Limbah B3;
 - c. meminta keterangan yang berhubungan dengan pelaksanaan pengelolaan Limbah B3;
 - d. melakukan pemotretan, rekaman audio visual;
 - e. memeriksa sarana dan prasarana pengelolaan Limbah B3;
 - f. memeriksa dokumen administrasi pengelolaan Limbah B3; dan/atau
 - g. menghentikan pelanggaran tertentu.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, PPLHD dapat melakukan koordinasi dengan PPNS.
- (3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas PPLHD.

Pasal 63

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Limbah B3 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pasal 64

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap Pengelolaan Limbah Cair.
- (2) Pembinaan terhadap pengelolaan Limbah Cair dilaksanakan dalam bentuk pengarahan, pelatihan sosialisasi, dan/atau penyuluhan.
- (3) Pembinaan terhadap pengelolaan Limbah Cair dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Badan Lingkungan Hidup (BLH) bekerja sama dengan instansi terkait.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada norma, standar, prosedur, dan kriteria pembinaan yang ditetapkan.

Pasal 65

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan Limbah Cair.
- (2) Pengawasan terhadap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan Limbah Cair dilaksanakan dengan melakukan pemantauan pada lokasi atau tempat yang menjadi objek terkait dengan Pengelolaan Limbah Cair.

Pasal 66

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan Limbah Cair dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Badan Lingkungan Hidup (BLH) bekerja sama dengan instansi terkait.
- (2) Dalam melakukan Pengawasan, Dinas atau Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. meminta keterangan;
 - b. membuat salinan dari dokumen dan atau catatan yang diperlukan;
 - c. memasuki tempat usaha dan atau kegiatan;
 - d. mengambil contoh atau sampel air limbah;
 - e. memeriksa peralatan;
 - f. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan
 - g. meminta keterangan dari pihak yang bertanggungjawab atas usaha dan atau kegiatan.

Pasal 67

- (1) Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang diminta untuk memberi keterangan wajib memenuhi permintaan petugas pengawas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap pengawas wajib memperlihatkan surat tugas dan atau tanda pengenal serta wajib memperhatikan situasi dan kondisi tempat pengawasan tersebut.

BAB XI

PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

Bagian Kesatu

Pengendalian Pencemaran Air

Pasal 68

- (1) Bupati melakukan pengendalian terhadap pencemaran air yang diakibatkan oleh pengelolaan Limbah Cair.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pencegahan pencemaran air;
 - b. perlindungan kualitas air;
 - c. penanggulangan pencemaran air; dan

- d. pemulihan kualitas air.
- (3) Pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkoordinasi oleh SKPD terkait.

Bagian Kedua Pencegahan Pencemaran Air

Pasal 69

Pencegahan pencemaran air dilakukan sebagai upaya untuk menjaga kualitas air serta meningkatkan mutu air agar kualitas air pada sumber air tetap dapat dipertahankan.

Pasal 70

- (1) Dalam rangka menjaga kualitas air serta meningkatkan mutu air, Bupati menetapkan baku mutu air limbah dan baku mutu air sasaran.
- (2) Baku mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai pedoman persyaratan pembuangan Limbah Cair ke sumber air
- (3) Baku mutu air sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan agar mutu air pada sumber air mencapai tingkat tingkat kualitas mutu yang baik sesuai dengan peruntukannya.

Bagian Ketiga Perlindungan Kualitas Air

Pasal 71

- (1) Perlindungan kualitas air dilakukan sebagai upaya menjaga kualitas air dan sumber air terhadap kerusakan yang disebabkan oleh kegiatan manusia.
- (2) Dalam rangka perlindungan terhadap kualitas air, Bupati sesuai kewenangannya menetapkan daya tampung pencemaran pada sumber air.
- (3) Penetapan daya tampung dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan dana, sumber daya manusia, ilmu pengetahuan serta teknologi.
- (4) Daya tampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau secara berkala sekurangkurangnya 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 72

- (1) Daya Tampung air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) dijadikan Pedoman sebagai persyaratan pembuangan Limbah Cair ke sumber air.
- (2) Dalam hal daya tampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum ditetapkan, penentuan persyaratan pembuangan Limbah Cair ke sumber air ditetapkan berdasarkan baku mutu air yang telah ditetapkan pada sumber air yang bersangkutan.

Bagian Keempat Penanggulangan Pencemaran Air

Pasal 73

- (1) Penanggulangan pencemaran air dilakukan sebagai upaya mencegah meluasnya pencemaran pada sumber air.
- (2) Penanggulangan pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengendalian debit air pada sumber air; dan
 - b. melokalisasi sumber pencemaran pada sumber air.

Pasal 74

- (1) Dalam hal masuknya suatu unsur pencemaran ke dalam sumber-sumber air yang tidak jelas tempat masuknya dan/atau secara teknis tidak dapat ditetapkan baku mutu air limbah, maka harus dikendalikan pada faktor penyebabnya.

- (2) Perhitungan beban pencemaran ditentukan dengan mengukur kadar parameter pencemar dan volume air limbah yang bersangkutan.

Bagian Kelima Pemulihan Kualitas Air

Pasal 75

- (1) Pemulihan kualitas air merupakan upaya mengembalikan atau meningkatkan mutu air sesuai mutu air sebelum terjadinya pencemaran pada sumber air.
- (2) Kegiatan pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. pengendalian debit pada sumber air;
 - b. penggelontoran;
 - c. pembersihan sumber air dan lingkungan sekitarnya.

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 76

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berperan aktif dalam pengelolaan dan pengendalian Limbah B3 dan Limbah Cair.
- (2) Peran aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk pemantauan, penelitian, pendidikan, penyadaran masyarakat atau bentuk lainnya.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dalam rangka peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XIII KERJASAMA

Pasal 77

- (1) Bupati dapat menyelenggarakan kerjasama antar daerah dalam pengendalian dan pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Cair.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mencegah dan menindak perpindahan Limbah B3 dan Limbah Cair dari dan ke daerah lain yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. meningkatkan hubungan koordinasi antar daerah dalam pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Cair; dan
 - c. tujuan lainnya sesuai dengan kepentingan daerah dalam pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Cair.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala Daerah.

BAB XIV PEMBIAYAAN

Pasal 78

- (1) Segala biaya untuk memperoleh izin dibebankan kepada pemohon izin.
- (2) Beban biaya permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya studi kelayakan teknis untuk proses perizinan.
- (3) Untuk pemantauan dan/atau pengawasan pengelolaan limbah B3 dan Limbah Cair yang dilakukan SKPD yang Berwenang dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (4) Untuk biaya pengelolaan limbah B3 dari kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dapat diberikan fasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Pengelolaan limbah B3 dan Limbah Cair sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Kepala SKPD yang Berwenang.

BAB XV
PERBUATAN YANG DILARANG

Pasal 79

Setiap orang pribadi atau Badan dilarang :

- a. melakukan penyambungan ke dalam jaringan air limbah terpusat tanpa izin;
- b. menyalurkan air hujan ke dalam jaringan air limbah terpusat atau instalasi pengolahan air limbah setempat;
- c. membuang benda-benda padat, sampah dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran dan benda-benda yang mudah menyala atau meletus yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan air limbah terpusat atau instalasi pengolahan air limbah setempat;
- d. membuang air limbah medis, laundry dan limbah industri ke jaringan air limbah terpusat atau instalasi pengolahan air limbah setempat;
- e. menyalurkan air limbah yang mengandung bahan dengan kadar yang dapat mengganggu dan merusak sistem air limbah terpusat;
- f. menyalurkan air limbah domestik ke tanah, sungai dan sumber air lainnya tanpa pengolahan;
- g. membuang limbah produksi usahanya langsung ke dalam air dan/atau tanah;
- h. menambah atau merubah bangunan jaringan air limbah terpusat tanpa izin;
- i. membangun bangunan di atas jaringan air limbah terpusat tanpa izin; dan
- j. Pengusaha dilarang membuang air limbah tanpa pengolahan.

BAB XVI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 80

- (1) Bupati menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 22 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 49 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan;
 - c. Penutupan dan/atau Pembongkaran; dan/atau
 - d. pencabutan izin.

Pasal 81

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pidana dan pemulihan lingkungan.

Pasal 82

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.

Pasal 83

- (1) Penghentian sementara dan/atau seluruh kegiatan, Penutupan dan/atau Pembongkaran serta Pencabutan izin diberikan apabila tidak mematuhi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82.

- (2) Penghentian sementara dan/atau seluruh kegiatan, Penutupan dan/atau Pembongkaran serta Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf b dan huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 84

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dengan Peraturan Bupati.

BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 85

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran dalam ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan adanya tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan dan/atau barang bukti mengenai perbuatan yang dilakukan orang sehubungan dengan tindak pidana;
 - memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - menghentikan penyidikan; dan
 - mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 86

- (1) Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- (2) Setiap orang yang melakukan pengumpulan Limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (3) Setiap orang yang menghalangi pelaksanaan petugas pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 115 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) merupakan kejahatan.

Pasal 87

Setiap orang dan/atau Badan yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan pencemaran air dan/atau kerusakan lingkungan, dikenakan ketentuan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 88

- (1) Izin usaha dan/atau kegiatan pengumpulan Limbah B3 yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku hingga masa berlakunya selesai.
- (2) Izin usaha dan/atau pengumpulan Limbah B3 yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan masih di dalam proses, persyaratannya harus disesuaikan dengan ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pengumpulan Limbah B3 yang belum mendapatkan izin atau belum mengajukan proses izin harus menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkan.

Pasal 89

Setiap usaha atau kegiatan pembuangan air limbah dan penyambungan saluran pada instalasi jaringan air limbah yang sudah beroperasi pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini wajib mengajukan izin paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak diundangkan Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 90

Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah ini ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 91

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci

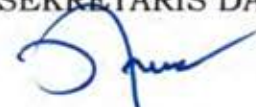
Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 31 Agustus 2015

BUPATI KERINCI,


ADIROZAL

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 31 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI,


ZULFAHMI. S

NOREG: /2015

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2015 NOMOR ...

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
PENGELOLAAN LIMBAH CAIR DAN B3

TABEL 1. DAFTAR LIMBAH B3 DARI SUMBER YANG TIDAK SPESIFIK

KODE LIMBAH	BAHAN PENCEMAR
D1001a	Pelarut Terhalogenasi
D1002a	Tetrakloroetilen
D1003a	Trikloroetilen
D1004a	Metilen Klorida
D1005a	1,1,2-Trikloro, 1,2,2, Trifluoroetana
D1006a	Triklorofluorometana
D1007a	Orto-diklorobenzena
D1008a	Klorobenzena
D1009a	Trikloroetana
D1010a	Fluorokarbon Terklorinasi
	Karbon Tetraklorida
D1001b	Pelarut Yang Tidak Terhalogenasi
D1002b	Dimetilbenzena
D1003b	Aseton
D1004b	Etil Asetat
D1005b	Etil Benzena
D1006b	Metil Isobutil Keton
D1007b	n-Butil Alkohol
D1008b	Sikloheksanon
D1009b	Metanol
D1010b	Toluena
	Metil Etil Keton
D1011b	Karbon Disulfida
D1012b	Isobutanol
D1013b	Piridin
D1014b	Benzena
D1015b	2-Etoksietanol
D1016b	2-Nitropropana
D1017b	Asam Kresilat
D1018b	Nitrobenzena
D1001c	Asam/Basa
D1002c	Amonium Hidroksida
D1003c	Asam Hidrobromat
	Asam Hidroklorat
D1004c	Asam Hidrofluorat
D1005c	Asam Nitrat
D1006c	Asam Fosfat
D1007c	Kalium Hidroksida
D1008c	Natrium Hidroksida
D1009c	Asam Sulfat
D1010c	Asam Klorida
D1001d	Yang tidak spesifik lainnya
D1002d	PCB's (Polychlorinated Biphenyls)
D1003d	Lead scrap
D1004d	Limbah Minyak Diesel Industri
D1005d	Fiber Asbes
	Pelumas Bekas

TABEL 2. DAFTAR LIMBAH B3 DARI SUMBER YANG SPESIFIK

KODE LIMBAH	JENIS INDUSTRI/KEGIATAN	KODE KEGIATAN	SUMBER PENCEMARAN	ASAL/URAIAN LIMBAH	PENCEMARAN UTAMA
D201	PUPUK	2412	- Proses produksi amonia, urea dan/ atau asam fosfat - IPAL yang mengolah efluen dari proses produksi diatas	- Katalis bekas - Sludge proses produksi - Limbah laboratorium - Sludge dari IPAL - Karbon aktif bekas	- Logam Berat (terutama As, Hg) - Sulfida/ Senyawa amonia
D202	PESTISIDA Bahan organik atau inorganik yang digunakan untuk pemberantasan atau pengendalian hama atau gulma (herbisida, herbisida, fungisida, algasida, rodensida, defoliant)	2421	- MFDP pestisida - penyimpanan dan pengemasan pestisida - IPAL yang mengolah efluen dari proses produksi pestisida	- Sludge dari IPAL - Alat pengemasan dan perlengkapan - Produk off spec - Residu proses produksi dan formulasi - Pelarut bekas - Absorban dan filter bekas - Residu proses destilasi, evaporasi - Pengumpulan debu - Limbah laboratorium - Residu dari insinerator	- Bahan aktif pestisida - Hidrokarbon terhalogenasi - Pelarut mudah terbakar - Logam dan logam berat (terutama As, Pb, Hg, Cu, Zn, Th) - Senyawa Anorganik
D203	PROSES KLOOR ALKALI Umumnya merupakan kegiatan yang terkait dalam produksi senyawa kimia atau produk yang berbahan dasar plastik seperti: soda kostik, klorin, vinyl chloride, polyvinyl chloride, parafin mengandung klorin, ethylenedichloride, hypochloritas, asam hydrochloric, dll.	2411 2413 2429	- Proses produksi klorin (metoda elektrolisis dengan menggunakan proses sel merkuri) - Pemurnian garam - Proses produksi soda kostik (metoda sel merkuri) - IPAL yang mengolah efluen dari proses produksi diatas	- Sludge dari IPAL - Absorban dan filter bekas - Alat yang terkontaminasi Hg - Limbah laboratorium	- Logam berat (terutama Hg) - Hidrokarbon terhalogenasi
D204	RESIN ADESIF Phenol formaldehid (PF), urea formaldehid (UF), melamine formaldehid (MF) dll.	2429	- MFDP resin adesif - IPAL yang mengolah efluen dari produksi resin adesif	- Bahan dan produk off spec - Residu dari kegiatan produksi - Katalis bekas - Pelarut bekas - Limbah laboratorium - Sludge dari IPAL	- Bahan organik (terutama senyawa fenol) - Hidrokarbon terhalogenasi
D205	POLIMER Kegiatan produksi, baik khusus ataupun terintegrasi dalam manufaktur produksi plastik atau serat, dengan cara polimerisasi yang menghasilkan produk seperti misalnya: Polyvinyl chloride (PVC), polyvinyl acetate (PVA), polyethylene polypropylene (PP), acrylonitrilebutadienestyrene (ABS), orlonitrila styrene (AS), syntetic resin	2413 2430 2420 2430	- MFDP monomer dan polimer - IPAL yang mengolah efluen dari proses polimer	- Monomer/oligomer yang tidak bereaksi - Katalis bekas - Residu produksi/ residu polimer - absorban (misalnya karbon aktif bekas) - Limbah laboratorium - Sludge dari IPAL - Sisa dan bekas stabiliser (misalnya dalam produksi PVC: Cd, Zn, As) - Fire retardant (misalnya Sb dan senyawa bromin organik) - Senyawa Sn organik - Residu dari proses destilasi	- Berbagai senyawa organik - Hidrokarbon terhalogenasi - Logam berat (terutama Cd, Pb, Sb, Sn) - Sludge terkontaminasi Zn dari proses produksi rayon/ resin akrilik
D206	PETROKIMIA Industri yang menghasilkan produk organik dari proses pemecahan fraksi minyak bumi atau gas alam, termasuk produk turunan yang dihasilkan langsung dari produk dasarnya. Misalnya: parafin, olefin, naftan dan	2320 2411 2413 2419	- MFDP produk petrokimia - IPAL yang mengolah efluen proses pengolahan limbah	- Sludge proses produksi dan fasilitas penyimpanan - Katalis bekas - Tar (residu akhir) - Residu proses produksi/ reaksi - Absorban	- Organik - Hidrokarbon terhalogenasi - Logam berat (terutama Cr, Ni, Sb) - hidrokarbon aromatis

	Hidrokarbon aromatis (metana, etana, propana, etilen, propilen, butana, kloroketana, benzena, toluen, naftalen, asetilen, asam asetat, xilena) dan seluruh produk turunannya			(misalnya: karbon aktif) bekas dan filter bekas - Limbah laboratorium - Sludge dari IPAL - Residu/ash proses spray drying - Pelanur bekas	
D207	PENGAWETAN KAYU	2010 2021 2029 3511 4520	- Proses pengawetan kayu - IPAL yang mengolah effluensi proses pengawetan kayu	- Sludge dari proses pengawetan kayu dan fasilitas penyimpanan - Sludge dari alat pengolahan pengawetan kayu - Produk off-spec dan produk left-over - Pelanur bekas - Sludge dari IPAL	- Fenol berklorinasi (misal- pentaklorofenol) - hidrokarbon terhalogenasi - Senyawa organometal
D208	PELEBURAN/PENGOLAHAN RESI DAN BAJA	2710 2721 2891	-Proses peleburan besi/ baja -Proses casting besi/baja -Proses besi/baja: rolling, drawing, sheeting - Coke manufacturing -IPAL yang mengolah effluen dari coke oven/ blast furnace	- Ash, dross, slag dari furnace - Debu, residu dan/atau sludge dari fasilitas pengendali pencemaran udara - Sludge dari IPAL - Pasir foundry dan debu apala - Smulsi minyak dari pendingin/pelumas - Sludge dari proses rolling	- Logam berat (terutama As, Cr, Pb, Ni, Cd, Th, dan Zn) - Organik (fenolik, naftalen) - Sianida - Limbah minyak
D209	OPERASI PENYEMPURNAAN BAJA	2710 2731	-Penyempurnaan dan pemrosesan baja -Steel surface treatment (pickling, passivation, cleaning)	- Larutan asam/alkali bekas dan residunya - Residu terkontaminasi - Sianida (hot metal treatment)	- Logam berat (terutama As, Cr, Pb, Ni, Cd, Th, dan Zn) - Nitrat - Fluorida - Sianida
D210	PELEBURAN TIMAH HITAM (Pb)	2720 2732 3720	-Proses peleburan timah sekunder dan/atau primer -IPAL yang mengolah effluen dari proses dari peleburan timah	- Slag dan residu lain yang terkontaminasi logam berat - Sludge dari proses pengolahan residu - Larutan pengolah bekas -Fluxing agent bekas - Sludge dari fasilitas proses peleburan - Debu dan/atau sludge dari fasilitas pengendali pencemaran udara - Ash, slag dan dross yang merupakan residu dari proses peleburan - Limbah dari proses Skimming - larutan asam bekas - Sludge dari IPAL	(kompleks) - Logam berat (terutama As, Pb, Cd, Zn, Th) -larutan asam
D211	PELEBURAN DAN PEMURNIAN TEMBAGA	2720 2732 3720	-Proses primer dan sekunder peleburan dan penyempurnaan tembaga - Peleburan dengan electric arc furnace - Pabrik asam (acid plant) -IPAL yang mengolah effluen dari proses peleburan tembaga	-Sludge dari fasilitas proses peleburan dan penyempurnaan - Debu dan/atau sludge dari fasilitas pengendali pencemaran udara -Larutan asam bekas - Residu dari proses penyempurnaan secara elektrolisis -Sludge dari IPAL -Sludge dari Acid plant blowdown - Ash, slag dan	- Logam berat (terutama Cu, Pb, Cd, Th) - Larutan asam

D212	TINTA Kegiatan-kegiatan yang menggunakan tinta seperti peretakan pada	2221 2102 2109 2422 2520 2211	-MFDP tinta - Proses deinking pada pabrik bubuk kertas -IPAL yang mengolah effluen dari proses yang berhubungan dengan tinta	dross yang merupakan residu dari proses peleburan -Sludge dari proses produksi dan penyimpanan -Sludge terkontaminasi tinta - Pelarut bekas - Sludge dari IPAL - Residu dari proses pencucian - Kemasan bekas tinta - Produk off spec dan kadaluarsa	- Organik (binder dan resin) - Hidrokarbon terhalogenasi - Senyawa organometal - Pelarut mudah terbakar - Logam berat (terutama Cr, Pb) - Pigmen Cat zat warna - Deterjen - Cat/painting -As
D213	TEKSTIL	1711/1712 1721/1722 1723/1729 1810/1820	-Proses finishing tekstil -Proses dyeing bahan tekstil -Proses printing bahan tekstil -IPAL yang mengolah effluen proses kegiatan diatas	-Sludge dari IPAL mengandung logam berat - Pelarut bekas (cleaning) - Fire retardant (Sb) senyawa brom organik)	-Logam berat (terutama As, Cd, Cr, Pb, Cu, Zn) - Hidrokarbon terhalogenasi (dari proses dressing danfinishing) - Pigmen, zat warna dan pelarut organik - Tensioactive (surfactant)
D214	MANUFAKTUR DAN PERAKITAN KENDARAAN DAN MESIN Mencakup manufaktur dan perakitan kendaraan bermotor, sepeda, kapal, pesawat terbang, traktor, alat-alat berat, generator, mesin-mesin produksi dll. Termasuk pembuatan suku cadang dan asesori dan rangka.	2813/2912 2913/2915 2927/3110 3410/3420 3430/3520 3591/3592	-Seluruh proses yang berhubungan patnikasi dan finishing logam, manufaktur mesin dan suku cadang dan perakitan. Termasuk kegiatan yang berkait dengan D213 dan D216 -IPAL yang mengolah effluen proses kegiatan diatas	-Sludge dari proses produksi - Pelarut bekas dan cairan pencuci (organik & anorganik) - Residu proses produksi - Sludge dari IPAL	- Logam dan logam berat (terutama As, Ba, Cd, Cr,Pb, Ag, Hg, Cu, Ni, Zn,Se, Sn) - Residu cat - Minyak dan lemak -Senyawa amonia - Pelarut mudah terbakar - Asbestos - Larutan asam
D215	ELEKTROPLATING DAN GALVANIS Mencakup kegiatan pelapisan logam pada permukaan logam atau plastik dengan proses listrik	2892 2710/2720 2811/2812 2891/2893 2899/2911 2912/2915 2919/2922 2924/2925 2926/2927 2930/3110 3120/3190 3210/3220 3230/3410 3420/3430 3530/3591 3592/3610 3699/4520	- Semua proses yang berkaitan dengan kegiatan pelapisan logam termasuk proses perlakuan: phosphating, etching, polishing, chemical conversion coating, anodizing -Pre-treatment: pickling, degreasing, stripping, cleaning, grinding, sand blasting, weld cleaning, depainting - IPAL mengolah effluen proses elektroplating dan galvanis	- Sludge pengolahan dan pencucian - Larutan pengolah bekas - Larutan asam (pickling) -Dross, slag -Pelarut bekas(terklorinasi) - Larutan bekas proses degreasing -Sludge dari IPAL -Residu dari larutan batch	- Logam dan logam berat (terutama Cd, Cr, Cu, Pb,As, Ba, Hg, Se, Ag, Ni,Zn, Sn) - Sianida - Senyawa amonia - Fluorida - Fenol - Nitrat
D216	CAT Termasuk varnish dan bahan pelapis lain	2422 2029/2811 2812/2892 2893/2899 2911/2912 2915/2919 2922/2924 2925/2926 2927/2930 3110/3120 3190/3190 3210/3220 3230 3410 3420/3430 3520/3591 3592/3610 3699/4520 3511/3694 3699	-MFDP cat -IPAL yang mengolah effluen proses yang berkaitan dengan cat	-Sludge cat - Pelarut bekas -Sludge dari IPAL -Fitter bekas - Produk off spec -Residu proses destilasi -Cat anti korosi (Pb, Cr) - Debu dari/atau sludge dan unit pengendalian pencemaran udara -Sludge proses dipainting	- Bahan organik (resin) - Hidrokarbon terhalogenasi - Caustic/sludge - Pelarut mudah meledak - Pigmen - Logam dan logam berat(terutama As, Ba, Cd, Cr,Pb, Ag, Se, Hg,Cu, Ni, Zn, Se, Sn, Sb) -Senyawa Sn organik
D217	BATERE SEL KERING	3140	-MFDP baterai sel kering -IPAL yang mengolah effluen proses produksi baterai	- Sludge proses produksi - Residu proses produksi - Baterai bekas, off spec dan kadaluarsa - Sludge dan IPAL	- Logam berat (terutama Cd, Pb, Ni, Zn, Hg) -Residu padat mengandung logam

D216	BATERE SEL BASAH	3140	-MFPD baterai sel basah -IPAL yang mengolah effluen proses produksi baterai	- Metal powder - Dust, slag, ash -Sludge dari proses produksi - Baterai bekas, off spec dan kadaluarsa - Sludge dari IPAL - Larutan asam/alkali	- Logam berat (terutama Cd, Pb, Ni, Zn, Sb) - Asam/Alkali - Sel mengandung lithium
D219	KOMPONEN ELEKTRONIK/PERALATAN ELEKTRONIK	3110/3120 3150/3190 3210/3220 3230/3320	- Manufaktur dan perakitan komponen dan peralatan elektronik - IPAL yang mengolah effluen proses	-Sludge proses produksi - Pelarut bekas -Mercury contactor/switch - Lampu fluororesens (Hg) -Coated glass - Larutan etching untuk printed circuit -Caustic stripping - Residu solder dan fluxnya -Limbah pengecatan	- Logam berat (terutama As, Ba, Cd, Cr, Pb, Ag, Hg, Cu, Ni, Zn, Se, Sn, Sb) - Nitrat - Fluorida - Residu cat - Bahan organik - Larutan alkali/asam - Pelarut terhalogenasi - Residu proses etching (FeCl₃)
D220	EKSPLORASI DAN PRODUKSI MINYAK, GAS DAN PANAS BUMI	1110 1120	-Eksplorasi dan produksi - Pemeliharaan fasilitas produksi - Pemeliharaan fasilitas penyimpanan - IPAL yang mengolah effluen pemrosesan minyak dan gas alam -Tanki penyimpanan	-Slop minyak - Lumpur bor (drilling mud) bekas - Sludge minyak - Karbon aktif dan adsorban bekas - Sludge dari IPAL -Cutting pemboran -Residu dasar tanki (yang memiliki kontaminan di atas standar dan memiliki karakteristik limbah B3)	- Bahan organik - Bahan terkontaminasi minyak - Logam berat - Merkuri (pada karbon aktif, molecular sieve, dll)
D221	KILANG MINYAK DAN GAS BUMI	2320	- Proses pengolahan - IPAL yang mengolah effluen proses pengolahan -Unit Dissolved Air Flotation (DAF) - Pembersihan heat exchanger -Tanki penyimpanan	-Sludge minyak - Katalis bekas - Karbon aktif bekas -Sludge dari IPAL - Filter bekas - Residu dasar tanki - (yang memiliki kontaminan diatas standar dan memiliki karakteristik limbah B3) - Limbah laboratorium - Limbah PCB	- Bahan organik - Bahan terkontaminasi minyak - Logam dan logam berat (terutama Ba, Cr, Pb, Ni) - Sulfida - Tensioactive (Surfactant, dll.)
D222	PERTAMBANGAN	1320 1020	-Kegiatan pertambangan yang berpotensi untuk menghasilkan limbah B3 seperti penambangan tembaga, emas, batubara, timah, dll.	-Sludge pertambangan terkontaminasi logam berat, flotation - Sludge/tailing - (yang memiliki kontaminan diatas standar dan memiliki karakteristik limbah B3) - Pelarut bekas - Limbah laboratorium - Limbah PCB	- Logam berat - Residu pelarut - Senyawa
D223	PLTU YANG MENGGUNAKAN BAHAN BAKAR BATU BARA	4010	- Pembakaran batubara yang digunakan untuk pembangkit listrik	-Flyash - Bottom ash - (yang memiliki kontaminan diatas standar dan memiliki karakteristik limbah B3) - Limbah PCB	- logam berat - Bahan organik (PNA: polynuclear aromatics)

D224	PENYAMAKAN KULIT	1911 1912 1920	- Proses tanning dan finishing - Proses trimming/shaving/ buffing - IPAL yang mengolah effluen dari proses diatas	- Sludge dari proses tanning dan finishing - Pelaut bekas - Sludge dari IPAL - Asam kromat bekas	- Logam berat (terutama Cr, Pb) - Pelaut organik - Larutan asam
D225	ZAT WARNA DAN PIGMEN	2422 2429 2411	- MFDP zat warna dan pigmen - IPAL yang mengolah effluen proses yang berkaitan dengan zat warna dan pigmen	- Sludge proses produksi dan fasilitas penyimpanan - Pelaut bekas - Sludge dari IPAL - Residu produksi/ reaksi - Absorban dan filter bekas - Produk off spec	- Bahan organik - Hidrokarbon terhalogenasi - Logam dan logam berat (terutama Cr, Zn, Pb, Hg, Ni, Sn, Cu, Sb, Ba) - Senyawa organometal - Sianida - Nitrat - Fluorida, Sulfida - Arsen
D226	FARMASI	2423	- MFDP produk farmasi - IPAL yang mengolah effluen proses manufaktur dan produksi farmasi	- Sludge dari fasilitas produksi - Pelaut bekas - Produk off spec kadaluarsa dan sisa - Sludge dari IPAL - Peralatan dan kemasan bekas - Residu proses produksi dan formulasi - Absorban dan filter (karbon aktif) - Residu proses destilasi, evaporasi dan reaksi - Limbah laboratorium - Residu dari proses insinerasi	- Bahan organik - Hidrokarbon terhalogenasi - Pelaut mudah meledak - Logam berat (terutama As) - Bahan aktif
D227	RUMAH SAKIT	7511 9309	- Seluruh RS dan laboratorium klinik	- Limbah klinis - Produk farmasi kadaluarsa - Peralatan laboratorium terkontaminasi - Kemasan produk farmasi - Limbah laboratorium - Residu dari proses insinerasi	- Limbah terinfeksi - Residu produk farmasi - Bahan-bahan kimia
D228	LABORATORIUM RISET DAN KOMERSIAL Beberapa industri memiliki laboratorium, misahya: tekstil, makanan, pulp & paper, penyampurnaan, bahan kimia, cat, karet, dll.	7310 7422	- Seluruh jenis laboratorium kecuali yang termasuk D227	- Pelaut - Bahan kimia kadaluarsa - Residu sampel	- Bahan kimia (mumi atau terkonsentrasi) dan larutan kimia berbahaya atau beracun
D229	FOTOGRAFI	2211/2221 2222/2429	- MFDP bidang fotografi	- Larutan developer, fixer, bleach bekas - Pelaut bekas - off set Cr	- Perak - Pelaut organik - Senyawa pengoksidasi
D230	PENGOLAHAN BATU BARA DENGAN PIROLISIS cokes production	2910	- Proses produksi - IPAL yang mengolah effluen dari proses	- Residu proses produksi (TAR) - Residu minyak	- Hidrokarbon organik (PNA) - Residu minyak
D231	DAUR ULANG MINYAK PELUMAS BEKAS	900	- Proses purifikasi dan regenerasi	- Filter dan absorban bekas - Residu proses destilasi dan evaporasi (ter) - Residu minyak/emulsi/ sludge (DAF/dasar tanki)	- Material terkontaminasi minyak - Logam berat (terutama Zn, Pb, Cr) - Sludge minyak - Hidrokarbon terhalogenasi
D232	SABUN DETERGEN/PRODUK PEMBERESIH DESINFEKTAN/KOSMETIK	2424	- Proses manufaktur dan formulasi produk	- Residu produksi dan konsentrat - Filter dan absorban bekas - Pelaut bekas - Konsentrat off-	- Bahan organik - Hidrokarbon terhalogenasi - logam berat (Zn) - Fluorida - Nitrat

D233	PENGOLAHAN LEMAK HEWANI/ NABATI DAN DERIVATNYA	1514	-Manufaktur dan formulasi produk lemak nabati/ hewani dan turunannya	- spec dan kadaluarsa - Limbah laboratorium	- Tensioactive kuat - Residu asam
D234	ALUMINIUM THERMAL METALLURGY ALUMINIUM CHEMICAL CONVERSION COATING	2720 2732	- Proses peleburan dan penyempurnaan (primer & sekunder) - Pelapisan aluminium - IPAL yang mengolah effluen dari proses coating	- Residu filtrasi - Sludge minyak/lemak - Limbah laboratorium - Residu proses destilasi - Katalis bekas (Cr)	- Logam berat (terutama Cr, Ni, Zn) - Residu minyak - Residu asam
D235	PELEBURAN DAN PENYEMPURNAAN SENG/Zn	2720	- Seng teroksidasi dalam proses peleburan dan penyempurnaan - Pyrometallurgical zinc peleburan dan penyempurnaan - IPAL yang mengolah effluen dari proses peleburan dan penyempurnaan	- Sludge proses peleburan dan fasilitas pemurnian udara - Debu/sludge dari pengendali pencemaran udara - Slag dan dross (residu proses peleburan) - Proses Skimming - Sludge dari IPAL - Sludge dari Add plant blowdown -electrolytic anode slime/ sludge	- logam berat (terutama Zn, Cr, Pb, Th) - Residu asam
D236	PROSES LOGAM NON FERRO		-Proses cold rolling, draving, sheeting, dan finishing logam non	- Larutan oksalat dan sludge-nya - Larutan	- Logam berat (terutama As, Ba, Cd, Cr, Ni, Zn)

			ferro(misalnya: Cu, Al, Zn, alloy)	- permanganat (pickling) - Residu asam pickling - Larutan pembersih alkali -Minyak emulsi pendingin/ pelumas	- Nitrat, Fluorida - Asam berat dan oksalat - Larutan asam(alkali) - Limbah minyak
D237	METAL HARDENING	2710/2720 2811/2812 2891/2892 2899/2911 2912/2915 2919/2922 2924/2926 2927/3110 3120/3190 3420/3530	- Seluruh proses pengolahan (misalnya nitriding, carburizing) - IPAL yang mengolah effluen dari proses	- Sludge -Pelarutbekas	- Logam dan logam berat (terutama Ba, Cr, Mn) -Slanda
D238	METAL/PLASTIC SHAPING	2710/2720 2731/2732 2811/2812 2891/2893 2899/2911 2912/2915 2919/2922 2924/2926 2926/2927 2930/3110 3410/3420 3430/3511 3530/3591 3592/4520	- Semua proses yang berkaitan termasuk : grinding, cuting, rolling, draving, filling, dll.	-Emulsi minyak (misalnya: cairan cutting dan minyak pendingin) -Sludge dari proses shaping -Pelarutbekas	- Logam dan logam berat - Emulsi minyak - Hidrokarbon terhalogenasi - Fluorida-nitrat
D239	LAUNDRY AND DRY CLEANING	9901	- Proses cleaning dan degreasing yang memakai pelarut organik dan pelarut kostik kuat	- Pelarut bekas - Larutan kostik bekas - Sludge proses: cleaning dan degreasing	- Pelarut organik - Hidrokarbon terhalogenasi - Lemak dan lemak
D240	IPAL INDUSTRY fasilitas pengolahan limbah cair terpadu dari kegiatan kegiatan yang termasuk dalam tabel ini			-Sludge IPAL	- Logam dan logam berat (terutama As, Cd, Cr, Pb,Hg, Se, Ag, Cu, Ni) - Hidrokarbon

D241	PENGOPERASIAN INSINERATOR LIMBAH		- Proses insinerasi limbah	- fly ash - Slag/bottom ash - Residu pengolahan flue gas	terhalogenasi - bahan organik - Amonia - Sulfida - Fluorida - Logam berat - Residu pembakaran tidak sempurna
D242	DAUR ULANG PELARUT BEKAS	9000	- Recycle/Regenerasi/ purifikasi pelarut organik bekas	- Residu proses destilasi dan evaporasi - Filter dan absorban bekas	- Hidrokarbon terhalogenasi - Bahan organik
D243	GAS INDUSTRI	4020	- Manufaktur dan formulasi gas industri (acetylene hidrogen)	- Limbah carbide-residu - Katalis (reformer/ desulfurizer) bekas	- Residu alkali - Logam berat
D244	GELAS KERAMIK/ENAMEL	2610	- Manufaktur dan formulasi produk gelas dan keramik/enamel	- Bubuk gelas terlapis logam - Emulsi minyak - Residu dari proses etching - Hg (glass switches) - Debu/sludge dari peralatan pengendali pencemaran udara - Residu Opal glass-Ac - Bronzing & decolorizing agent - As	- Logam berat (terutama Pb, Cd, Cr, Co, Ni, Ba) - Limbah Minyak - Fluorida
D245	SEAL, GASKET, PACKING	3699	- Manufaktur dan formulasi produk seal, gasket dan packing	- Sisa asbestos - Adhesive coating	- asbestos - Logam berat (terutama Pb, Hg, Zn)
D246	PRODUK KERTAS	2102 2109	- Manufaktur dan formulasi produk kertas - Kegiatan pencetakan dan pewarnaan	- Adesif/perakab es dan kadaluarsa - Residu pencetakan (tinta/pewarna) - Pelarut bekas - Sludge dari IPAL	- Pelarut organik - Logam berat dari tinta / pewarna
D247	CHEMICAL/INDUSTRIAL CLEANING	4520 9309	- degreasing, descaling, phosphating, derusting, passivation, refinishing, dll.	- Alkali, pelarut asam dari/ atau larutan oksidator yang terkontaminasi logam, minyak, lemak - Residu dari kegiatan pembersihan	- Larutan asam/ alkali
D248	POTOCOPY	3130 3429	- Pemeliharaan peralatan - MFD/ toner	- Toner bekas	- Logam berat (terutama Se)
D249	SEMUA JENIS INDUSTRI YANG MENGHASILKAN/MENGGUNAKAN LISTRIK		- Proses replacement refilling, reconditioning atau retrofitting dari transformer dan capacitor	- Limbah PCB	- PCB
D250	SEMUA JENIS INDUSTRI KONSTRUKSI		- Penggantian fireproof insulation (ac), atap, insulation	- Asbestos	- asbestos
D251	BENGKEL PEMELIHARAAN KENDARAAN		- Pemeliharaan mobil, motor, kereta api, pesawat termasuk body repair	- Pelumas bekas - Pelarut (cleaning degreasing) - Limbah cat - Asam - baterai bekas	- Limbah minyak - Pelarut mudah terbakar - asam - Logam berat

TABEL 3. DAFTAR LIMBAH DARI BAHAN KIMIA KADALUARSA,
TUMPAHAN SISA KEMASAN, ATAU BUANGAN PRODUK YANG TIDAK
MEMENUHI SPESIFIKASI

KODE LIMBAH	BAHAN PENCEMAR
D3001	Asetaldehida
D3002	Asetamida
D3003	Asam asetat, garam-garaman dan ester-esternya
D3004	Aseton
D3005	Asetonitril
D3006	Asetilklorida
D3007	Akrolein
D3008	Akridamida
D3009	Akilonitril
D3010	Aldrin
D3011	Aluminium Alkil dan Turunannya
D3012	Aluminium Fosfat
D3013	Amonium Pikrat
D3014	Amonium Vanadat
D3015	Anilina
D3016	Arsen dan senyawanya
D3017	Arsen Oksida, Tri-,Penta-
D3018	Arsen Disulfida, Arsen Triklorida
D3019	Dietilarsina
D3020	Barium dan senyawanya
D3021	Chromated Copper Arsenat
D3022	Benzena
D3023	Klorobenzena
D3024	1,3-Diisosiyanatometil-Benzena
D3025	Dietilbenzena
D3026	Heksahidrobenzena
D3027	Benzenasulfonat Asam Klorida
D3028	Benzenasulfonil Klorida
D3029	Berilium dan senyawanya
D3030	Bis(klorometil) Eter
D3031	Bromoform
D3032	1,1,2,3,4,4-Heksakloro-1,3-Butadiena
D3033	n-Butil Alkohol
D3034	Butana
D3035	Butaldehida
D3036	Kadmium dan senyawanya
D3037	Kalsium Kromat
D3038	Amoniacal Copper Arsenat
D3039	Dikloro Karbonat
D3040	Karbon Disulfida
D3041	Karbon Tetraklorida
D3042	Kloroasetaldehida
D3044	Klorodana, Isomer Alfa dan Beta
D3043	Kloroetana (Etil Klorida)
D3045	Kloroetana (Vinil Klorida)
D3046	Klorobromometana
D3047	Kloroform
D3048	p-Kloroanilina
D3049	2-Kloroetil Vinil Eter
D3050	Klorometil Metil Eter
D3051	Asam Kromat
D3052	Kromium dan senyawa-senyawanya
D3053	Sianida dan senyawa-senyawanya
D3054	Kreosot
D3055	Kumena
D3056	Sikloheksana
D3057	2,4-D, garam-garam dan esternya
D3058	DDD
D3059	DDT
D3060	1,2-Diklorobenzena
D3061	1,3-Diklorobenzena
D3062	1,2-Dikloroetana
D3063	1,1-Dikloroetana
D3064	1,2-Dikloropropana
D3065	1,3-Dikloropropana
D3066	Dieldrin
D3067	Dimetil Ftalat
D3068	Dimetil Sulfat
D3069	2,4-Dinitrotoluen
D3070	2,6-Dinitrotoluen
D3071	Endrin dan senyawa metabolitnya
D3072	Epiklorohidrin
D3073	2-Ektosi Etanol
D3074	1-Fenil Etanon
D3075	Etil Akrilat
D3076	Etil Asetat
D3077	Etilbenzena
D3078	Etil Karbamat (Uretan)

D3079	Etil Eter
D3080	Asam Etilen Bisditiokarbamat dan turunannya
D3081	Etilen Dibromida
D3082	Etilen Diklorida
D3083	Etilen Glikol (Monoetil Eter)
D3084	Etilen Oksida (Oksirana)
D3085	Fluorin
D3086	Fluoroasetamida
D3087	Asam Fluoroasetat dan garam sodiumnya
D3088	Formaldehida
D3089	Asam Formiat
D3090	Furan
D3091	Heptaklor
D3092	Heksaklorobenzena
D3093	Heksaklorobutadiena
D3094	Heksakloroetana
D3095	Hidrogen Sianida
D3096	Hidrazina
D3097	Asam Fosfat
D3098	Asam Flourat
D3099	Asam Fluorida
D3100	Asam Sulfida
D3101	Hidroksibenzena (Fenol)
D3102	Hidroksitoluen (Kresol)
D3103	Isobutil Alkohol (Isobutanol)
D3104	Timbal Asetat
D3105	Timbal kromat
D3106	Timbal Nitrat
D3107	Timbal Oksida
D3108	Timbal Fosfat
D3109	Undana
D3110	Maleat Anhidrida
D3111	Maleat Hidrazida
D3113	Merkuri dan senyawa-senyawanya
D3112	Metil Hidrazina
D3114	Metil Paration
D3115	Tetraklorometana
D3116	Tribromometana
D3117	Triklorometana
D3118	Triklorofluorometana
D3119	Metanol (Metil Alkohol)

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
PENGELOLAAN LIMBAH CAIR DAN B3

I. UMUM

Perkembangan industri dan proses produksi yang berlangsung secara terus menerus tanpa disadari oleh banyak pihak telah menghasilkan bahan berbahaya dalam bentuk padat, cair, maupun gas, baik yang bersifat bahan beracun berbahaya (B3) maupun yang bukan B3. Pembuangan Limbah yang bebas tanpa pengaturan yang jelas dan tegas dapat mengancam lingkungan hidup, mengganggu kesehatan dan kelangsungan hidup manusia. Dengan bertambahnya industri dan/atau kegiatan yang menghasilkan Limbah dengan kategori B3, maka resiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup semakin tinggi.

Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah secara yuridis telah melakukan langkah-langkah melalui penerbitan sejumlah peraturan perundang-undangan telah dilakukan, baik yang secara langsung terkait dengan pencegahan dan pengelolaan lingkungan maupun konservasi sumber daya alam. Misalnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Air, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam konteks itu, Pemerintah Daerah telah melakukan upaya-upaya yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan dalam berbagai bentuk kebijakan. Hal ini diwujudkan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Kerinci. Namun, kebijakan yang telah diformulasikan oleh Pemerintah Daerah belum membawa hasil positif bagi upaya memelihara dan melestarikan kehidupan alam/lingkungan dan masyarakat yang lebih baik. Hal itu disinyalir karena belum ada regulasi yang secara spesifik mengatur tentang pengelolaan berbagai Limbah B3.

Beberapa sebab yang mengakibatkan pencemaran di Daerah antara lain:

- 1) Limbah industri dialirkan ke sungai-sungai;
- 2) Bengkel-bengkel kendaraan baik roda empat maupun roda dua yang terus meningkat akibat booming kepemilikan sepeda motor. Tiadanya pembatasan wilayah yang diizinkan dan yang tidak diizinkan untuk mendirikan perbengkelan menjadi faktor penyebab utama;
- 3) Berdirinya laundry-laundry diberbagai tempat sebagai pelayanan jasa yang tidak menyediakan tempat pembuangan Limbahnya;

Terkait dengan persoalan-persoalan diatas, maka harus dicarikan solusi agar suatu saat di Daerah memiliki aturan berupa Peraturan Daerah yang lebih tegas dan memberikan kewenangan pada Pemerintah Daerah, khususnya dinas-dinas yang terkait untuk melakukan pengelolaan atas Air Limbah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun. Oleh sebab itu, kebijakan dan pengaturan terkait dengan Air Limbah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun menjadi sangat penting agar upaya pengelolaan Air Limbah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun di Daerah memiliki sinergisitas dengan kebijakan pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55

Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2015 NOMOR ...